BAB I

PENDAHULUAN

1.1.1 Latar Belakang Penelitian

Penggelapan pajak adalah tindak pidana karena merupakan rekayasa subjek dan objek pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara melawan hukum dan penggelapan pajak boleh dikatakan merupakan virus yang melekat pada setiap sistem pajak yang berlaku di hampir setiap yurisdiski (Tri Wibowo: 2009). Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu bahwa merupakan usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapus, manipulasi secara illegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak mebayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan (Siti Kurnia Rahayu 2010: 147).

Penggelapan pajak terjadi karena adanya modus–modus untuk melakukannya seperti yang di sampaikan oleh Bambang Hendarso Danuri (2010), kasus makelar pajak dilakukan dengan simultan kata Bambang, keenam modus itu adalah, pertama, modus yang melibatkan konsultan pajak, modus kedua melibatkan wajib pajak supaya penerimaan negara nol (Bambang Hendarso Danuri: 2010). Lalu, modus ketiga melibatkan pegawai pajak, modus keempat melibatkan konsultan pajak gelap, modus kelima dilakukan dengan menahan surat ketetapan pajak (Bambang Hendarso Danuri: 2010). Adapun modus keenam dilakukan dengan SPP dan SKP fiktif seolah-olah pajak sudah disetorkan ke sebuah bank (Bambang Hendarso Danuri: 2010).

Yuli Kristiyono, mengatakan dari seluruh kasus penyelewengan pajak sekitar 70-80 persennya berasal dari faktur palsu (Yuli Krisiyono: 2013). Menurut Ichsanuddin Noorsy pengusaha maupun perusahaan besar tersebut melakukan manipulasi pajak dalam jumlah fantastis karena jika terjadi permasalahan, biaya yang dibutuhkan tidak sebesar dengan keuntungan yang diperoleh pengusaha atau perusahaan tersebut (Ichsanuddin Noorsy: 2008)

Pemerintah memiliki peranan penting dalam kehidupan ekonomi suatu Negara, Pemerintah harus melakukan pengendalian terhadap kondisi yang tengah terjadi dan mengevaluasinya kemudian merancang suatu aturan untuk membuat perekonomian menjadi lebih baik (Siti Resmi 2003: 3). Dalam melaksanakan kegiatannya, negara memerlukan adanya aliran dana untuk menjalankan roda pemerintahan, dana yang telah diperoleh dari beberapa sektor penerimaan APBN akan digunakan untuk keberlangsungan/pengeluaran negara, baik itu pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan (Siti Resmi 2003: 3). Sektor pendapatan terbesar dalam pos APBN berasal dari penerimaan pajak yang masih potensial untuk terus ditingkatkan penerimaannya (Siti Resmi 2003: 3). Pajak sendiri berfungsi sebagai alat untuk mengisi kas negara (*budgetair*) dan sebagai alat pemerintah untuk mengatur rakyatnya melalui kebijakan fiskal yang ditetapkan (*regulerend*) (Siti Resmi 2003:3).

Penerimaan pajak saat ini mempunyai peranan terbesar dalam pembiayaan Negara, tahun 2012 Direktorat Jenderal Pajak dibebani target sebesar Rp1.032 triliun, tahun 2011 penerimaan pajak mempunyai peranan 79,9 persen dari penerimaan APBN (Fuad Rahmany: 2012). Kontribusi yang sangat fantastis tetapi

belum disadari oleh sebagian besar Rakyat Indonesia, bagi para penyelenggara pemerintahan dan pejabat negara mereka mungkin sudah paham, tapi bisa jadi juga belum, atau mereka pura-pura tidak tahu bahwa kehidupan mereka disangga dari penerimaan pajak, dibiayai oleh Wajib Pajak Republik Indonesia yang telah membayar pajak (Fuad Rahmany: 2012).

Salah satu indikasi adanya penggelapan pajak mungkin dapat kita lihat melalui tidak tercapainya target penerimaan pajak, dari tiap tahunnya realisasi penerimaan pajak, terutama PPh tidak mencapai target, M. Iqbal Alamsjah (2010) berkata bahwa penerimaan pajak tahun 2010 meningkat sebesar 19,2% dibandingkan dengan tahun 2009, akan tetapi penerimaan tersebut tidak mencapai jumlah yang sudah ditargetkan, yaitu hanya mencapai 97,4 persen dari target yang ditetapkan dalam APBNP 2010, kemanakah yang 2,6 persen lagi (M. Iqbal Alamsjah:2010). Bukan merupakan rahasia lagi apabila terdapat petugas pajak yang bekerjasama dengan wajib pajak untuk meringankan beban perpajakan dengan menggelapkan pajak, salah satu contoh kasusnya adalah yang membuat petugas pajak Gayus Tambunan menjadi tersangka (M. Iqbal Alamsjah:2010). Hal inilah yang semakin menguatkan adanya tindakan penggelapan pajak selama ini (M. Iqbal Alamsjah: 2010).

Penerimaan pajak yang optimal maka akan menyebabkan keberlangsungan negara yang semakin baik, maka sebaiknya dalam penetapan tarif pajak dalam pendapatan harus dirancang dengan baik agar tidak memberatkan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya untuk membayar pajak (Siti Kurnia Rahayu: 2010: 140). Penurunan tarif pajak juga akan mempengaruhi motivasi wajib pajak

membayar pajak, dengan tarif pajak yang rendah otomatis pajak yang dibayar pun tidak banyak (Siti Kurnia Rahayu: 2010:141).

Raymond Fisman dan Shang-Jin Wei (2001) melakukan penelitian mengenai *tax rate* dam *tax evasion* (pengauditan yang itensif atas berkas pajak untuk memperoleh *true taxable income* sehingga koleransi antara *tax rates* dan *tax evasion* bisa di tentukan) (Raymond Fishmand dan Shang Jing Wei : 2001). Dalam penilitan tersebut jumlah dan nilai impor Cina dari hongkong dan ekspor hongkong ke cina atas produk yang sama diperoleh dari *world's bank intergrated trade solution data base*, Data yang dicocokan dengan product specific *tax rate* di cina (bea cukai ditambah *value added tax rates*) terungkap bahwa *evasion gap* yang terjadi berkorelasi secara signifikan dengan *tax rate* cina, besarnya gap merupakan indikasi besarnya evasion fakta yang ada menunjukan bahwa banyak nilai produk yang hilang karena *tax rate* yang tinggi temuan temuan Penelitian yang lain terungakap adalah nilai unit produk dan jumlah produk kena pajak yang dikurangi / tidak dilaporkan, juga pengubahan label produk kena pajak tinggi menjadi kena pajak rendah, ditemukan berdasarkan hasil penelitian bahwa pengubahan label lebih sering dilakukan daripada pengurangan unit produk (Raymond Fishmand dan Shang Jing Wei : 2001).

Ralph Bayer (2003) meniliti tentang keputusan penghindaran pajak individu. pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan mengapa tarif pajak yang lebih tinggi dan pendapatan kotor yang lebih tinggi menyebabkan nya pengelapan pajak **(**Ralph Bayer : 2003).

Hal utama yang melatar belakangi adanya tindakan penyelundupan pajak seperti beberapa kejadian di atas adalah kebutuhan dasar manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok hidupnya (Ralph Bayer: 2003). Merasa telah bersusah payah untuk memperoleh pendapatan tetapi dengan begitu saja dipungut pajak oleh negara, ini membuat wajib pajak berpikir untuk menggelapkan pajak. Beberapa alasan lain yang membuat wajib pajak berusaha menyelundupkan pajak antara lain kondisi lingkungan yang tidak patuh pajak, pelayanan fiskus yang mengecewakan, tarif pajak yang dianggap terlalu tinggi, dan sistem administrasi perpajakan yang buruk (Ralph Bayer: 2003).

Dirjen Pajak Darmin Nasution (2008) menyebutkan, akibat berbagai aturan baru dalam UU PPh tersebut, potensi penerimaan pajak tahun 2009 akan menurun dari 29 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), menjadi 21 persen atas PD, penurunan itu setara dengan Rp 40 triliun (Darmin Nasution: 2008). Penyebab turunnya penerimaan pajak, antara lain, adalah penurunan tarif PPh, yakni dari paling tinggi 35 persen menjadi maksimal 30 persen bagi wajib pajak pribadi (Darmin Nasution: 2008). Selain itu, ada penurunan tarif PPh wajib pajak badan dari maksimal 30 persen menjadi 28 persen dan bisa diturunkan lagi ke 25 persen (Darmin Nasution: 2008). Andi Rahmat, mengatakan, penurunan PTKP tidak akan menolong masyarakat berpenghasilan rendah jika tidak diikuti dengan kebijakan lain, aturan itu sebaiknya dibarengi kebijakan penerapan upah bruto pekerja Jangan sampai peningkatan PTKP itu hanya menguntungkan pengusaha (Andi Rahmat: 2008). Kenaikan tarif pajak harus dilakukan dengan kebijakan

penerapan upah bruto pekerja, dan di harapkan agar tidak hanya untuk menguntungkan kalangan tertentu (Darmin Nasution: 2008).

Lena Yong (2013), mengatakan bahwa sebenarnya beban pajak bagi UKM di pertimbangkan lagi, kalau dibanding dengan konglomerat memang sepertinya perlakuan tidak adil, Lebih baik tarif pajak UKM lebih diperkecil lagi tarifnya supaya para UKM tidak terlalu berat membayar pajak (Lena Yong 2013). Syarief Hasan (2013) mengeluhkan UKM yang dikenakan pajak oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Meski sudah diturunkan ke 0,5% namun ia tetap menganggap tidak adil, sebab, investor yang berkategori 'konglomerat' yang masuk ke Indonesia saja mendapatkan *tax holiday* (Syarief Hasan: 2013). Pengenaan pajak terhadap usaha kecil dan menengah (UKM) sebesar satu persen dari omzet adalah tidak adil bagi pengusaha UKM (Faisal Basri: 2013).

Darmin Nasution (2008), mengatakan penerapan tarif tunggal untuk badan ini memiliki keuntungan dan kekurangan. pertama, akan menguntungkan wajib pajak badan, namun dirasa kurang adil bagi sebagian WP Badan (Darmin Nasuition : 2008).

Keadilan dalam pemungutan pajak hendaknya di dasari dengan prinsip prinsip pemngutan pajak yang sesuai yaitu keadilan yang sama untuk semua kalangan dan *ability to pay* dalam membayar pajak terutang (Siti Kurnia Rahayu 2010:64).

Yudi Carsana (2012) berkata agar pemerintah daerah memberikan contoh yang baik pada swasta, sudah saatnya Pemerintah daerah menerapkan UMK, bagi pegawai honor (Yudi Carsana: 2012). Yudi Carsana (2012) menyetujui

pemerintah menerapkan UMK di lingkungan mereka, jangan hanya swasta yang dipaksakan menerapkan (UMK) (Yudi Carsana: 2012).

Yahya Adam (2012) menyatakan angka UMK berada di bawah standar layak hidup, ada beberapa indikator yang diperhatikan dalam pengupahan, misalnya, perkembangan harga barang sandang dan pangan (Yahya Adam: 2012).

Penyebab wajib pajak melakukan penggelapan pajak adalah fitrah nya penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak yang utama ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Siti Kurnia Rahayu: 2010:149). Pada saat telah memenuhi ketentuan perpajakan timbul kewajiban membayar pajak kepada negara timbulah konflik antara kepentingan sendiri dan kepentingan negara dan pada umunya kepentingan pribadi yang dimenangkan (Siti Kurnia Rahayu: 2010: 149).

Ahmad Erani Yustika (2012) mengatakan, penerapan pajak progresif memang menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menambah penerimaan negara dari sektor pajak (Ahmad Erani Yustika: 2012). Tarif pajaknya harus dinaikkan menjadi 35 persen, sedangkan untuk yang berpenghasilan di atas Rp5 miliar per tahun menjadi 40 persen. Erani menyebut, skema yang ada saat ini, membuat penerimaan pajak tidak optimal (Ahmad Erani Yustika: 2012).

Pada kasus masalah tarif import makanan dari luar negeri, Franki Sibarani (2011) berkata tentang Kebijakan pajak Dan tarif yang masih belum berpihak kepada industri dalam negeri (Franki sibarani 2011). Menurut Ms Hidayat Rancangan Undang-Undang (RUU) Perpajakan yang sedang dibahas di DPR tidak berpihak pada dunia usaha dan menakutkan investor masuk ke Indonesia, ini

disebabkan karena kewajiban melaporkan biaya hidup juga merupakan hal yang memberatkan WP, karena secara esensi hal itu tidak mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar WP (Ms Hidayat 2005).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai masalah tersebut dengan judul: **"**PENGARUH KEADILAN TARIF PAJAK DAN KELAYAKAN PENGHASILAN TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK **"**

1.2 IDENTIFIKASI DAN RUMUSAN MASALAH

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang Penelitian, maka untuk mempermudah arah dan pembahasan penulis mengindetifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Tarif Pajak masih belum berpihak kepada wajib pajak Badan.
2. Skema Tarif Pajak tidak optimal.
3. Masih banyak terjadinya penggelapan pajak terhadap Wajib Pajak.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan identifikasi masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam Penelitian ini ada lah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh keadilan tarif pajak terhadap penggelapan pajak.
2. Seberapa besar pengaruh kelayakan penghasilan terhadap penggelapan pajak.

3. Seberapa besar pengaruh keadilan tarif pajak dan kelayakan penghasilan terhadap penggelapan pajak.

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data sebagai bukti empiris dari model penelitian yang dikajii.pengumpulan data dan informasi yang menjadi titik perhatian ini adalah pengaruh keadilan tarif pajak dan kelayakan penghasilan terhadap penggelapan pajak.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam Penelitian ini untuk mengetahui sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh keadilan tarif pajak terhadap penggelapan pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh kelayakan penghasilan terhadap penggelapan pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh keadilan tarif pajak dan kelayakan penghasilan terhadap penggelapan pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Dengan dilakukan Penelitian ini , diharapkan dapat mengembangkan ilmu akuntasi dan dapat memecahkan masalah yang terdapat pada kajian penelitian yaitu penggelapan pajak di pengaruhi oleh keadilan tarif pajak dan kelayakan penghasilan.

1. Bagi perusahaan

 Diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan bahan masukan bagi perusahaan dalam memahami tarif pajak, penghasilan dan penggelapan pajak.

2. Bagi pihak lain

 hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama, yaitu tarif pajak , penghasilan dan penggelapan pajak

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penulis berharap Penelitian ini dapat memberikan informasi yang positif dan sumbangan pemikiran mengenai Penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh keadialan tarif pajak dan kelayakan penghasilan dan membantu untuk memecahkan masalah sehinga dapat disimpulkan bahwa masalah pada penggelapan pajak dapat di minimalisir dengan keadilan tarif pajak dan kelayakan penghasilan yang optimal.

1.5 Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Mengenai lokasi penelitian yang dipergunakan sebagai tempat penulis mengadakan penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan yaitu Wajib Pajak Badan yang terdaftar tahun 2012 pada KPP Pratama Cimahi KPP Pratama Cimahi terletak di Jalan H. Amir Machmud No. 574, kotak pos 112 Cimahi 40526 dengan nomor telepon 022-6654646. Berikut daftar wajib pajak badan.

Tabel 1.1

Tabel Wajib Pajak Badan

No.	Nama Perusahaan	Alamat
1	PT. Ihchi Textile Mills & Machinery	Jl Cibaligo 149-A Cimahi
2	PT. Gucci Ratu Textile Industry	Jl Cibaligo 157 Cimahi
3	PT. Gemilang Inti Perkasa	Jl Cibaligo 225 Cimahi
4	PT. Sintoetex Lestari	Jl Cibaligo 268 Cimahi
5	PT. Setia Busanatex	Jl Cibaligo 67 Cimahi
6	PT. Aswindo Jaya Sentosa	Jl Cibaligo Km 0,5/4 Cimahi
7	PT. Kamarga Kurnia Textile Industri	Jl Cibaligo Km 3 Cimahi
8	PT. Sinar Austral Textile Industry	Jl Cibaligo 48 Cimahi
9	PT. Daya Pratama Lestari	Jl Industri Batujajar Permai II 29 Cimahi
10	PT. Erresa Perdana Textile Mills	Jl Cisirung 91 Cimahi
11	PT. Mulia Lestari	Jl Cibaligo Km 1,7/70 Cimahi
12	PT. Benang Warna Indonesia	Jl Industri II No. 3, Leuwigajah,Cimahi
13	PT. Cisatex	Jl Cisirung 143 Cimahi
14	PT. Jatayu	Jl Industri 11 Cimahi
15	PT. Bintang Baru Textil	Jl Industri I 82 Cimahi
16	PT. Panasia Novawool	Jl Cisurung Km 2,1/134 Cimahi
17	PT. Sinar Pacific Indah	Jl Cibaligo Km 1,8/165 Cimahi
18	PT. Mewah Dinamika Industry	Jl Cibaligo Km 3 Bl Mancong/234 Cimahi
19	PT. Mulya Jaya	Jl Industri I 10 Cimahi
20	PT. Bina Usaha Nasional	Jl Cibaligo Km. 0.5 No. 90 Cimahi
21	PT. Nyata Cahaya	Jl Simpang Industri 5 Cimahi
22	PT. Srikandi Anggun Textile Mills	Jl Cisirung Km 6,5/105 Cimahi
23	PT. Sinar Continental Textile Industry	Jl Industri II 20 Cimahi
24	PT. Hasura Indah	Jl Industri II 19 Cimahi
25	PT. Intratex	Jl Industri II 4 Cimahi
26	PT. Best Jeans Indo Citranusa	Jl Cibaligo No. 6, Cimahi
27	PT. Asia Amimono Jaya	Jl Cibaligo No. 42, Leuwigajah
28	PT. Cibaligo Indah Textile Mill	Jl Cibaligo IV 242 Cimahi
29	PT. Toritex	Jl Industri IV 5 Cimahi
30	Belaputera Intiland, PT.	Jl Raya Padalarang No. 427
31	PT. Garasi Hadtex Indosyntec	Jl Cisirung 95 Cimahi
32	PT. Antelas	Jl Cibaligo No. 88, Cimahi
33	PT. Pura Jaya Texture	Jl Industri IV 6 Cimahi
34	PT. World Yamatex Spinning Mills	Jl Padasuka 47-A Cimahi
35	PT. Ayoe Indotama Textile	Jl Leuwigajah 205 Cimahi
36	PT. Dialogue Garmindo Utama	Jl Industri I 1 Cimahi
37	PT. Tanjung Harapan	Jl Industri I 9 Cimahi
38	PT. Asian Cotton	Jl Cisirung 48 RT 01/06 Cimahi
39	PT. Tridharma Megamitra	Jl Industri IV 2 Cimahi
40	PT. Berdikari Metal and Engineering	Jl Industri III No. 6, Leuwigajah

41	PT. Idaman Era Mandiri	Jl Cisirung Km 6,5/97 Cimahi
42	PT. Primatex	Jl Cibaligo Hegar Lks I Cimahi
43	PT. Bina Nusantara Prima	Jl Industri II 18 Cimahi
44	PT. Dwi Harat CiPT.a	Jl Cibaligo Km 1,8/165 Cimahi
45	PT. Sinar Pangjaya Mulia	Jl Leuwigajah 151 Cimahi
46	PT. Bapintri	Jl Leuwigajah 99 Cimahi
47	PT. Aneka Matra Asrinusa	Jl Raya Barat No. 518, Cimahi,
48	PT. Almas Metal Indonesia	Jl Raya Batujajar Km. 2 No. 169
49	PT. Ratu Estyatex	Jl Cisirung 52 Cimahi
50	PT. Pulau Singa Kencana Mas	Jl Leuwigajah 83 Cimahi
51	PT. Ayoe Indotama Textile [Factory]	Jl Leuwigajah No. 205, Cimahi,
52	PT. Isitex	Jl Leuwigajah 49 Cimahi
53	PT. Leuwijaya Utama Textile	Jl Cibaligo Km 1,75/72 Cimahi
54	PT. Dana Prima Textile	Jl Cisirung 42 Cimahi
55	PT. Bachtera Adijaya	Jl Leuwigajah 245 Cimahi
56	PT. Atritex	Jl Cisirung 173 Cimahi
57	PT. Prinsa Totsuwa Jaya	Jl Industri III 7 Cimahi
58	PT. Garuda Mas Semesta	Jl Industri II 2 Cimahi
59	PT. Albisandang Utama Indonesia	Jl Industri IV 3 Cimahi
60	PT. Central Georgette Nusantara	Jl Cibaligo Km 1,7/45 Cimahi

Sumber : KPP pratama Cimahi (2013)

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian dilakukan dari September 2012 sampai dengan Agustus 2013:

Tabel 1.2

Jadwal Pelaksanaan Waktu Penelitian

No.	Kegiatan Penelitian		Bulan & Tahun											
			Sept '12	Okt '12	Nov '12	Des '12	Jan '13	Feb '13	Mar '13	Apr '13	Mei '13	Jun '13	Jul '13	Agt '13
I.	Persiapan Penelitian													
	1.	Permohonan Penelitian	■											
	2.	Realisasi Ijin Penelitian		■	■									
	3.	Menentukan Tempat Penelitian		■	■									
	4.	Mendapat Surat Penerimaan		■	■									
II.	Pelaksanaan Peneltian													
	1.	Aktivitas penelitian			■	■	■	■	■	■				
	2.	Bimbingan di tempat Penelitian			■	■	■	■	■	■				
III.	Pelaporan Penelitian													
	1.	Konsultasi							■	■	■	■	■	
	2.	Mulai Bimbingan									■	■	■	
	3.	Pembuatan Laporan									■	■	■	
	4.	Ujian Penelitian											■	
	5.	Selesai Pelaksanaan											■	